



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan  
Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat  
tinggal di XXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Desa  
XXXXXXXXXX, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan  
domisili elektronik pada alamat e-mail:  
XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan  
Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, RT  
xxx RW xxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli  
2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, Nomor  
xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 18 Juli 2023, dengan melakukan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sendiri oleh Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama:

- Xxxxxxxx, usia 14 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, bahkan sepanjang hari Termohon hanya sibuk dengan *Handphone* Termohon;
- Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikap;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon kembali ke kampung halamannya yang beralamat di Xxxxxxx, Kecamatan Komodo;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap hari sebanyak 5 (lima) ikat cumi, 1 (satu) ikat cumi seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jika ditotal selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp1.000.000,00

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

*Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan surat tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan sebagaimana yang termuat dalam posita Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx antara Xxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) dengan Xxxxxxxxxxxxxxx (Termohon) tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 24 Mei 2021, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

**Saksi:**

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di jalan Xxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak kenal dan tidak mengetahui serta tidak pernah melihat wajah Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

2. Xxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai sepupu 1 (satu) kali Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya setiap minggu berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi tahu karena saksi bertanya maksud kedatangan anak Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah seorang nelayan namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- bahwa suami saksi juga seorang nelayan yang mempunyai penghasilan setiap hari berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi bersama keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi tambahan namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi tambahan dan mencukupkan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan surat tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambahkan keterangan dan merubah nominal nafkah iddah dan *mut'ah* menjadi lebih besar;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak bulan Oktober 2022 Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan sepanjang hari malah menyibukkan dirinya dengan bermain handphone dan pada bulan Oktober 2022 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Termohon) pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg namun tidak memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 R.Bg sedangkan saksi 2 (XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 308 R.Bg;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat didamaikan lagi;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*break down marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013  
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya saksi 2 yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni dengan mengemukakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1.b.2 bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia mengajukan bukti tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan hadis Nabi yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر ﴿رواه البيهقي﴾

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (Pemohon), dan sumpah dibebankan kepada orang (Termohon) yang mengingkari*" (HR. Al Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 (dua) mengetahui sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1.b.2, oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Tunggal berkesimpulan, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak secara verstek;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut`ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan *mut`ah* Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *mut`ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyanggapi untuk memberikan nafkah iddah dan *mut`ah*, namun oleh karena perkara pokok berupa permohonan cerai talak Pemohon ditolak, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan *accessoir* berupa nafkah iddah dan *mut`ah* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2xxx dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

---

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1445** Hijriyah, oleh **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**XXXXXXXXXXXXXX**

Panitera,

**XXXXXXXXXXXXXX**

### Perincian biaya:

	Rp
1. PNBP	60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 390.000,00</b>

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)